

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, oleh karena itu dalam masyarakat selalu terdapat sistem hukum, dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma hukumnya.¹ Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).

Menurut Cicero sistem hukum harus memperhatikan penghormatan dan perlindungan keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau keinginan individu dan kebaikan bersama untuk menghindari konflik.² Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Peran dan tanggung jawab para penegak hukum, khususnya notaris, dalam menjaga kebenaran dan keadilan. Para penegak hukum dianggap sebagai pelindung kebenaran dan keadilan, oleh karena itu mereka harus menjalankan tugas mereka dengan iktikad baik dan ikhlas. Profesi hukum, termasuk profesi notaris, dianggap sebagai profesi yang terhormat dan luhur. Ketika seorang Notaris gagal memenuhi standar etika dan profesionalisme, hal tersebut tidak

¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, hal.127.

² Sagala, E., 2016, *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), hal. 25-33.

hanya mencoreng nama baik individu tersebut, tetapi juga merusak citra seluruh profesi hukum.³

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memainkan peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam bidang perikatan. Tanggung jawab notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang mereka buat, dan kesalahan dalam akta tersebut dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁴

Untuk menjalankan tugasnya, notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang tanggung jawab mereka. Selain itu, notaris juga diikat oleh Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Notaris juga harus memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam akta notaris dipahami sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat. Selain memberikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, notaris juga harus tunduk pada pengawasan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵

³ *Ibid*, hal. 26.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 25.

⁵ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.⁶ Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya bukan menjadi alasan bahwa Notaris tidak akan melakukan tindak pidana.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya.⁷ Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah.⁸ Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

⁶ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 25

⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 63.

⁸ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.15.

Adapun sanksi pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana (secara kumulatif) yang bersifat *condemnatoir (puniitif)* atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk notaris yang melanggar UUJN. Bila terjadi hal seperti itu maka terhadap notaris tunduk kepada tindak pidana umum.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum bertujuan melindungi hak dan kewajiban subyek hukum, di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Salah satu prinsip negara hukum adalah persamaan hukum. Subyek hukum diperlakukan sama dan mendapat perlindungan hukum yang non diskriminatif sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana harus diperhatikan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Oleh karena apabila dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut Notaris melakukan tindak pidana, maka Notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain berpedoman pada UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga harus berpedoman pada beberapa peraturan lainnya misalnya, Peraturan Menteri

⁹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, hal. 120.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dalam Peraturan ini mewajibkan Notaris untuk lebih hati-hati dalam mengenal penghadap dan wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan notaris untuk lebih teliti dan hati-hati dalam mengenal para penghadap. Mereka harus memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan dan memeriksa apakah transaksi yang akan dilakukan di hadapan notaris merupakan hasil dari pencucian uang atau tidak. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, tetapi hal itu dapat merugikan Notaris. Notaris akan dipanggil untuk bersaksi dalam kasus sengketa. Akan ada banyak kerugian materi dan waktu yang akan dihabiskan.

Adapun contoh kasus tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat akta-akta autentik dan pencucian uang yang

dilakukan oleh 2 Notaris pada tahun 2022 lalu dipublikasikan dalam portal berita detikNews.¹⁰ Kasus selanjutnya yaitu dilakukan oleh dua orang notaris yang di panggil sebagai saksi oleh KPK terkait tindak pidana pencucian uang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar pada Februari lalu dipublikasikan dalam portal berita detikNews.¹¹ Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang “Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas adalah :

1. Apa akibat hukum terhadap akta notaris apabila notaris terlibat dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa akibat hukum terhadap akta notaris apabila notaris tidak terlibat dengan tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris apabila notaris terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

¹⁰ Baca artikel detiknews, "2 Notaris Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui di Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6238310/2-notaris-divonis-2-tahun-8-bulan-bui-di-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir>.

¹¹ Baca artikel detiknews, "KPK Panggil 2 Notaris Terkait Kasus TPPU Eks Kepala Bea Cukai Makassar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7173316/kpk-panggil-2-notaris-terkait-kasus-tppu-eks-kepala-bea-cukai-makassar>.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris apabila notaris tidak terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitanya dengan akibat hukum terhadap akta notaris apabila notaris terlibat dan tidak terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang tepat harus digunakan dalam penelitian agar benar secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal ini memberikan pedoman untuk melakukan analisis data hasil penelitian. Metode penelitian yang jelas diperlukan saat menyusun karya ilmiah untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Selain itu, metode menghubungkan aturan dan dalil yang relevan.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sehingga hasil yang dapat diperoleh dapat menjadi argument untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sesuai dengan dasar hukum.¹² Pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹³ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis atas pengertian-pengertian hukum, gambaran secara umum suatu konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm136

¹³ *Ibid*, hlm 177

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena penelitian ini bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini se jelas mungkin tentang bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Peter Muhmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif, yaitu: “suatu proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁴ Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum normatif dapat dibagi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut :

1. penelitian inventarisasi hukum positif.
2. penelitian asas-asas hukum.
3. penelitian hukum klinis, yang berusaha menemukan hukum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah secara *In concreto*.
4. penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetak Ke-5, hal. 35.

5. penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum yang berlaku.
6. penelitian perbandingan hukum.
7. penelitian sejarah hukum.¹⁵

1.5.3 Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dapat

berupa :

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- 3) Peraturan Jabatan Notaris atau Notaris Reglement pada tanggal 26 Januari Tahun 1860
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 29-30.

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya sebagai data pelengkap sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa :

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil penelitian dari orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan adalah sebagai rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, dan

mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Interpretasi sistematis untuk memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Untuk menafsirkan ini harus dicari ketentuan yang adadi dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum yang ter kodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis dan dapat diasumsikan.¹⁶

¹⁶ Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum Judul Asli: Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, hal. 25.